



**PENETAPAN**

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrol Riza, S.HI, Advokat yang berkantor di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 5 Kota Sigli, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A2/49/SK/II/2024, tanggal 07 Februari 2024 disebut sebagai Pemohon;

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur yang bernama:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tangga 9 September 2011 telah melangsungkan pernikahan antara xxxxx dengan Marzuki bin Ahmad berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. 107/16/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pidie;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut xxxx telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama : xxxx, Tempat/Tgl. Lahir : Sigli -20- 06-2012, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam;

3. Bahwa, anak tersebut dulu diasuh oleh xxxx (ibu kandung si anak) bersama pemohon (Nenek si anak) sampai tanggal 19 September 2023, pada tanggal 19 September 2023 Idawati binti Nurdin (Ibu kandung si anak) meninggal dunia berdasarkan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Pidie, kemudian anak tersebut diasuh oleh pemohon seorang diri sampai sekarang;

4. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2021 Almarhumah xxxx dan Marzuki bin Ahmad telah bercerai, berdasarkan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : xxxx/AC/2021MS.Sgi;

5. Bahwa hubungan pemohon dengan anak tersebut adalah Nenek dari pihak Ibu kandung si anak;

6. Bahwa pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak kandung dari Almarhumah Idawati binti Nurdin dengan Marzuki bin Ahmad yang masih dibawah umur tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur untuk mengurus/menerima hak hak si anak dari Almarhumah yang dulunya Almarhumah sebagai Guru (PNS) di SMP Negeri Simpang Tiga;

7. Bahwa sejak meninggal Almarhumah Idawati binti Nurdin pada tanggal 19 September 2023 hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pemohon tersebut;

8. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut hak si anak terhadap Gaji pensiun/atau segala keperluan lain yang menyangkut hak si anak yang ditinggalkan oleh Almarhumah Idawati binti Nurdin;

8.2. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari pemohon sebagai wali atas anak tersebut;

8.3. Bahwa pemohon bersedia dan bertanggung jawab tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

9. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon (xxxx) sebagai wali terhadap anak kandung dari Almarhumah xxxx dengan xxxx, yang bernama : xxxx, Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 20- 06 – 2012;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah mengklarifikasi identitas Pemohon dan surat kuasa serta identitas kuasa ternyata sudah sesuai dengan surat permohonan Pemohon, surat kuasa telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan maksud dan tatacara perwalian secara agama Islam atau Pemohon mau menjadi wali pengampu terhadap anak yang bernama xxxxx lahir tanggal 20- 06- 2012 untuk

Halaman 3 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus taspen dan pensiunan ibunya yang bernama Idawati binti Nurdin yang sudah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023 yang tidak lain adalah anak kandung Pemohon, dan Pemohon mengatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan mengatakan Almarhumah Idawati binti Nurdin sebelum meninggal telah bercerai dengan suaminya bernama Marzuki pada tahun 2021 di Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Bahwa perkara ini berkaitan dengan perwalian terhadap anak dibawah umur bernama Aulia Wifal bin Marzuki, walaupun Almarhumah Idawati binti Nurdin sudah bercerai lebih dahulu namun perwalian atau pengasuhan anak yang dibawah umur tetap adanya hak ayah kandungnya yaitu Marzuki, dan Majelis tetap akan mendengar keterangan ayah anak yaitu Marzuki bin Ahmad;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan mantan suami Idawati binti Nurdin yang bernama: Marzuki bin Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Curucok Sago, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;

Bahwa Marzuki menjelaskan tidak keberatan anaknya yang bernama Aulia Wifal bin Marzuki diasuh oleh nenek dari pihak mantan istrinya yaitu Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan Marzuki tetap mengawasi anak tersebut;

Bahwa, perkara aquo merupakan perkara volunter yang tidak ada pihak lawan, oleh karenanya upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **Kartini** Nomor: 1107184107500350, tanggal 15-05-2012, yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 1107181002160004, tanggal 03-11-2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Idawati binti Nurdin an Marzuki bin Ahmad** Nomor 0258/AC/2021/MS.Sgi, tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Sigli, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Idawati binti Nurdin** Nomor 1107-KM-03112023-0006, tanggal 03-11- 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aulia Wifal** Nomor 1107-LU-02072012-0051, tanggal 02-07-2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.5);

6. Asli Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Pidie Nomor 461/234/2024, tanggal 01 Pebruari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 842.2/634/RM/II/2024, tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sigli, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/5061/XII/YAN.2.3/2023/INTELKAM, tanggal 15 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pidie,

Halaman 5 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterei cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

9. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Ayah Kandung Aulia Wifal tanpa Nomor tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat oleh yang membuat pernyataan dan diketahui serta ditandatangani oleh Keuchik Gampong Sagou, Kecamatan Simpang Tiga, Kabuapeten Pidie, bermeterei cukup (P.9);

10. Fotokopi SK atas nama Idawati binti Nurdin Nomor PEG.823/054/2017, tanggal 27 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bermeterei cukup tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli (P.10);

## B. Bukti Saksi:

1. xxxxx, Kabuapeten Pidie, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Idawati binti Nurdin yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Idawati dan suaminya yang bernama Marzuki bin Ahmad;
- Bahwa setahu saksi Marzuki dan Idawati sudah bercerai di Pengadilan pada tahun 2021;
- Bahwa selama menikah Idawati dan Marzuki telah mempunyai seorang laki-laki bernama Aulia Wifal bin Marzuki, berumur 11 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah bercerai Almarhumah Idawati binti Nurdin tidak pernah lagi menikah sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa sejak menikah Almarhumah memang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Idawati binti Nurdin bekerja sebagai PNS seorang guru di sekolah SMP Simpang Tiga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Idawati binti Nurdin tidak keberatan anaknya yang masih dibawah umur diwalikan atau dibawah pengampuan neneknya yaitu Pemohon;
- Bahwa, Idawati binti Nurdin setelah meninggal ada meninggalkan anak dan pensiunan tetapi Aulia Wifal yaitu anak Idawati binti Nurdin tersebut masih berumur 11 tahun yang secara hukum belum bisa bertindak atas dirinya atas sesuatu;
- Bahwa, sejak Idawati binti Nurdin meninggal dunia anaknya yang bernama Aulia Wifal tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya sampai dengan sekarang, namun sebelum meninggal Idawati binti Nurdin anak itu tinggal bersama Idawati binti Nurdin dan Pemohon (Kartini binti M. Hasan) selaku nenek dari pihak ibu;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus taspen dan pensiunan dari Idawati binti Nurdin untuk anaknya yang bernama Aulia Wifal;
- Bahwa Idawati binti Nurdin meninggal dalam beragama Islam, ibu dan anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan perwalian atas diri anak bernama Aulia Wifal untuk mengurus Taspen dan pensiunan dari ibunya untuk biaya sekolah;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. xxxxxx, kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Idawati binti Nurdin yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhumah Idawati dan suaminya yang bernama Marzuki bin Ahmad;
- Bahwa setahu saksi Marzuki dan Idawati sudah bercerai di Pengadilan pada tahun 2021;

Halaman 7 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Idawati dan Marzuki telah mempunyai seorang laki-laki bernama Aulia Wifal bin Marzuki, berumur 11 tahun 7 bulan;
- Bahwa setelah bercerai Almarhumah Idawati binti Nurdin tidak pernah lagi menikah sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa sejak menikah Almarhumah memang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semasa hidup Idawati binti Nurdin bekerja sebagai PNS seorang guru di sekolah SMP Simpang Tiga;
- Bahwa, suami Idawati binti Nurdin tidak keberatan anaknya yang masih dibawah umur diwalikan atau dibawah pengampunan neneknya yaitu Pemohon;
- Bahwa, Idawati binti Nurdin setelah meninggal ada meninggalkan anak dan pensiunan tetapi Aulia Wifal yaitu anak Idawati binti Nurdin tersebut masih berumur 11 tahun yang secara hukum belum bisa bertindak atas dirinya atas sesuatu;
- Bahwa, sejak Idawati binti Nurdin meninggal dunia anaknya yang bernama Aulia Wifal tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya sampai dengan sekarang, namun sebelum meninggal Idawati binti Nurdin anak itu tinggal bersama Idawati binti Nurdin dan Pemohon (Kartini binti M. Hasan) selaku nenek dari pihak ibu;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus taspen dan pensiunan dari Idawati binti Nurdin untuk anaknya yang bernama Aulia Wifal;
- Bahwa Idawati binti Nurdin meninggal dalam beragama Islam, ibu dan anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan perwalian atas diri anak bernama Aulia Wifal untuk mengurus Taspen dan pensiunan dari ibunya untuk biaya sekolah;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Halaman 8 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon yang didampingi kuasa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang ber perkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengklarifikasi identitas kuasa Pemohon ternyata identitas kuasa Penggugat sesuai dengan aslinya selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat Kuasa khusus Pemohon tertanggal 07 Pebruari 2024 oleh karenanya kuasa Pemohon dapat beracara dalam perkara aquo sesuai maksud Pasal 147 R.g.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari pewaris Idawati binti Nurdin yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023 dengan meninggalkan ahli waris seorang anak kandung yaitu Aulia Wifal bin Marzuki, sedangkan suami Idawati binti Nurdin sudah bercerai semasa hidup Pewaris, dan ayah Idawati binti Nurdin yaitu Nurdin juga sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 9 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Pewaris (Idawati binti Nurdin) bekerja sebagai PNS di sebagai Guru di sekolah SMP;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk pengurusan kepentingan anaknya yang belum cukup umur bernama Aulia Wifal bin Marzuki dan keperluan lainnya sebagai akibat meninggalnya Idawati binti Nurdin i yang tidak bisa diurus oleh anaknya karena anaknya masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon terkait alamat tempat tinggal Pemohon menyangkut kewenangan relatif Pengadilan/Mahkamah, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa atas nama Aulia Wifal memang tinggal bersama Pemohon dan terdaftar dalam satu keluarga di Gampong Sagoe, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Idawati dengan suaminya Marzuki yaitu orangtua kandung Aulia Wifal telah bercerai secara sah di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran dan akta Kematian atas nama Aulia Wifal dan Idawati yang membuktikan ibu kandung Aulia Wifal telah meninggal dunia dan benar Aulia tersebut anak

Halaman 10 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Pewaris, bukti tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut memiliki nilai kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan Pemohon untuk menjadi wali dari Aulia Wifal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi keterangan sehat jasmani atas nama Pemohon, yang membuktikan Pemohon masih mampu secara lahir dan bathin mengasuh sekaligus mengawasi kehidupan Aulia Wifal yang masih berada dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi keterangan sehat Rohani atas nama Pemohon, yang membuktikan Pemohon masih sehat dan tidak ada catatan kriminal serta mampu secara lahir dan bathin mengasuh sekaligus mengawasi kehidupan Aulia Wifal yang masih berada dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi keterangan persetujuan dari ayah kandung Aulia Wifal, yang membuktikan adanya persetujuan dan tidak adanya keberatan Marzuki (ayah Aulia Wifal) kepada Pemohon selaku nenek untuk mengasuh Aulia Wifal secara lahir dan bathin karena Aulia Wifal masih berada dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi SK Almh. Idawati sebagai PNS terbukti dianya sebagai PNS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Halaman 11 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kartini binti M. Hasan, adalah orangtua kandung dari Pewaris (Idawati);
2. Bahwa telah menikah secara sah dengan Marzuki pada tanggal 09 September 2011 dan telah bercerai pada tahun 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Idawati binti Nurdin dengan Marzuki mempunyai seorang anak laki-laki bernama Aulia Wifal bin Marzuki, berumur 11 tahun 7 bulan;
4. Bahwa Pewaris (Idawati binti Nurdin) semasa hidupnya bekerja sebagai PNS sebagai Guru;
5. Bahwa Pewaris (Idawati binti Nurdin) meninggal dunia tetap beragama Islam;

Halaman 12 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pewaris (Idawati binti Nurdin) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (Kartini) sebagai ibu dan seorang anak kandung yaitu Aulia Wifal yang semuanya beragama Islam;
7. Bahwa Idawati binti Nurdin setelah bercerai dengan Marzuki pada tahun 2021;
8. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya penatapan wali terhadap anak yang belum cukup umur guna mengurus anak tersebut dan kelangsungan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Almh. Marzuki bin Ahmad, dan suami Almarhumah mengatakan tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak kandungnya yaitu Aulia Wifal bin Marzuki, dan berharap Pemohon dapat melaksanakan perwaliannya dengan baik;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan wali tersebut sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berakhlak baik atau badan hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak terdapat halangan untuk menjadi wali dari Aulia Wifal bin Marzuki karena Pemohon adalah nenek kandung dari anak tersebut, dan Pemohon adalah ibu kandung dari Idawati binti Nurdin yaitu ibu dari Aulia Wifal bin Marzuki yang sudah meninggal dunia, sedangkan Aulia Wifal bin Marzuki masih berumur 11 tahun atau dibawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus keperluan Aulia Wifal bin Marzuki tersebut perlu walinya untuk mengurus dalam urusan tersebut, hal tersebut sesuai maksud Pasal 107 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 13 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian dalam hukum sejak diangkat menjadi wali sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau sudah menikah, perwalian dimaksud baik dari pemeliharaan diri anak, pengawasan anak dan harta benda anak karena kedua orangtua anak tersebut sudah meninggal dunia, yang secara hukum keluarga dekat anak tersebut adalah Pemohon ditetapkan sebagai walinya dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxx) sebagai wali dari anak yang bernama xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.500,- (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/MS.Sgi





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sumarni**

**Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**

Hakim Anggota,

**Adeka Candra, Lc, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurlaili, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	4.500,00
5. Pgl ayah anak	Rp	150.000,00
6 Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	264.500,00

(dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).